



KABUPATEN SEMARANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK

NOMOR : 188.45/023 /VIII/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS
BANK SAMPAH "DIPOGIK"**

KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GOGIK,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle), sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah yang komprehensif, sehat, aman, dan bermanfaat bagi lingkungan, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat agar melakukan pemilahan sampah mulai dari tingkat rumah tangga serta diperlukan adanya bank sampah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Pengukuhan Pengurus Bank Sampah "Dipogik";

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 11 Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- 12 Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa;
- 13 Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gogik Periode 2020-2026 menjadi Periode Tahun 2020-2028;
- 14 Peraturan Desa Gogik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
- 15 Peraturan Desa Gogik Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk dan mengukuhkan Pengurus Bank Sampah "Dipogik" yang berkedudukan di RT 006/RW 001 Dusun Gogik, Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini sebagai Pengurus Bank Sampah "Dipogik".
- KETIGA** : Pengurus Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gogik
 Pada tanggal 14 Agustus 2026
KEPALA DESA GOGIK



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
2. Ketua Bank Sampah Induk Kabupaten Semarang;
3. BPD Desa Gogik;
4. Ketua RW 001 Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat;
5. Ketua RT 006 Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat; dan
6. Para pengurus.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR : 188.45/023 /VIII/2026
TANGGAL : 14 Agustus 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS
BANK SAMPAH "DIPOGIK"

**SUSUNAN PENGURUS
BANK SAMPAH "DIPOGIK"
RT 006 RW 001 DUSUN GOGIK
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	Kepala Desa Gogik	Penanggung Jawab
2	Muhammad Akhrom Trisyanto, Solechan	Penasihat
3	Handhika Surya Erlangga	Direktur
4	Priyo Suswanto	Manajer Umum
5	Ridwan Yusup	Manajer Keuangan
6	Seluruh anggota Karang Taruna	Manajer Produksi
7	Khamid Pamuji	Manajer Penjualan

Gogik, 14 Agustus 2026
KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO